



PUTUSAN

Nomor 570/Pid.B/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Ali Mustofa als Ali Bin Karnadi;**
Tempat Lahir : Demak;
Umur atau tanggal lahir : 31 Tahun / 4 Juli 1991;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Karang RT. 001/001 Kel. bogasari Kec. Guntur
Kab. Demak Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : - ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 570/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 23 Agustus. 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 570/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 23 Agustus. 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ALI MUSTOFA Alias ALI Bin KARNADI** bersalah telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan melanggar **Pasal 372 KUHP** sebagaimana Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yaitu **ALI MUSTOFA Alias ALI Bin KARNADI** dengan **pidana penjara** selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat kuasa dari Ir. JALINGGA SINAGA selaku Direktur PT. Samudera Marine Indonesia kepada Sdr. JUMMADI, ST, MM, CHRM selaku HRD dan GA Section Head zpt. Samudera Marine Indonesia;
- 1 (satu) bundel surat jalan yang dikeluarkan oleh PT. Samudera Marine Indonesia a.n. Driver TOPA (ALI MUSTOFA Als ALI Als TOPA Bin KARNADI);

Dikembalikan kepada pihak PT. SMI (SAmudera Marine Indonesia) melalui saksi JUMMADI, S.T., M.M., CHRM Bin (Alm) Muhamad Yazid selaku HRD dan GA-Section Head PT. SMI.

- 1 (satu) buah karung yang berisikan Pasir;
- 1 (satu) buah skop.

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan Hukuman Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **ALI MUSTOFA Alias ALI Bin KARNADI** pada kurun waktu antara tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022 atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2022 bertempat di PT. SMI (Samudera Marine Indonesia) yang beralamat di Kp. Lumalang Desa Bojonegara Kabupaten Serang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa Terdakwa merupakan supir/driver yang bekerja untuk mengantar barang berupa besi scrap potongan kapal untuk dikirim ke tempat peleburan besi di Bekasi.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dalam kurun waktu tersebut diatas mendapat perintah untuk pengiriman besi ke daerah Cibitung-Bekasi yang mana Terdakwa mengambil scrap besi di area perusahaan PT. SMI (Samudera Marine Indonesia). Pada saat Terdakwa sudah berada di pull mobil di area kawasan PT. SMI (Samudera Marine Indonesia) tepatnya di Bojonegara-Banten, Terdakwa menunggu antrian surat jalan untuk mengirim barang berupa besi Scrap, sambil menunggu antrian tersebut Terdakwa dan Sdr. RUDI (DPO) dengan sengaja memasukan pasir yang berada di sekitaran pull ke dalam beberapa karung dengan ukuran 25kg sebanyak sekitar 10 sampai 25 karung yang selanjutnya oleh Terdakwa karung pasir tersebut dimasukkan kedalam bak truk agar sebagai pemberat/mengelabui timbangan. Selanjutnya Terdakwa berangkat dari pull ke area SMI-3 (area timbangan), sesampainya di area timbangan Terdakwa langsung memasukkan mobil truk yang dikendarai Terdakwa ke area timbangan lalu Terdakwa turun dari truk tersebut dan naik ke ruang operator timbangan yang mana saat itu Terdakwa mengatakan kepada operator timbangan yaitu Saksi PUTRI DANIS PATRICIA Anak Dari ARSELAN NEHE bahwa "*Mobil sudah siap ditimbang*", setelah itu truk tersebut ditimbang seakan-akan dalam kosong, selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke truk tersebut dan menuju ke pull untuk menurunkan pasir-pasir yang sebelumnya berada didalam bak, lalu Terdakwa menuju ke lokasi muat besi scrap di SMI-2 untuk memuat besi scrap potongan kapal. Setelah besi scrap potongan kapal dimuat kedalam mobil truk, selanjutnya Terdakwa kembali menuju ke area timbangan yaitu SMI-3 untuk dilakukan timbangan isi, setelah dilakukan timbangan isi selanjutnya Terdakwa menunggu di area SMI-3 untuk mengambil surat timbangan lalu setelah mendapatkan surat timbangan di SMI-3 selanjutnya Terdakwa menuju kembali ke SMI-2 untuk mengambil surat jalan, dan kemudian

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berangkat menuju kearah Bekasi/Cibitung. Bahwa pada saat di perjalanan Terdakwa menghubungi Sdr. SARIFUDIN (DPO) untuk menghubungi temannya yang akan menerima besi scrap lalu ditengah perjalanan tepatnya di dalam tol Balaraja Terdakwa menurunkan besi scrap potongan kapal dipinggir jalan tol untuk dijual kepada seorang pembeli yang sebelumnya sudah dihubungi oleh Sdr. SARIFUDIN (DPO). Setelah menurunkan scrap besi lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan, dan Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SARIFUDIN (DPO) untuk mengabarkan mengenai hasil timbangan dan uang yang didapat dari penjualan scrap besi yang diturunkan oleh Terdakwa di tol Balaraja. Selanjutnya Sdr. SARIFUDIN (DPO) mentransfer sejumlah uang ke rekening Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan data list timbangan kosong mobil scrap dari PT. SMI (Samudera Marine Indonesia) didapat keterangan sebagai berikut :

NO	TGL	TIMBANG BERAT TARE / KENDARAAN PT SMI	TIMBANG BERAT TARE / KENDARAAN PT GG	SELISIH SCRAP YANG HILANG
1.	12 April 2022	15.340 Kg	13.100 Kg	2.240 Kg
2.	16 April 2022	15.260 Kg	13.120 Kg	2.140 Kg
3.	19 April 2022	15.390 Kg	12.960 Kg	2.430 Kg
4.	22 April 2022	15.080 Kg	13.100 Kg	1.980 Kg
5.	25 April 2022	13.380 Kg	13.160 Kg	220 Kg
Total kurang lebih yang hilang.				9.010 Kg

Dari data diatas diketahui :

- Tiket timbangan No Tiket : 004525 tanggal 02 April 2022 nilai dari GROSE : 46.940 Kg Tare 15.340 Kg, Netto : 31.600 Kg.
- Tiket timbangan No Tiket : 004565 tanggal 16 April 2022 nilai dari GROSE : 43.460 Kg Tare 15.260 Kg, Netto : 28.200 Kg.
- Tiket timbangan No Tiket : 004589 tanggal 19 April 2022 nilai dari GROSE : 50.050 Kg Tare 15.390 Kg, Netto : 34.660 Kg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tiket timbangan No Tiket : 004633 tanggal 22 April 2022 nilai dari GROSE : 46.620 Kg Tare 15.080 Kg, Netto : 31.540 Kg.

5. Tiket timbangan No Tiket : 004660 tanggal 25 April 2022 nilai dari GROSE : 46.200 Kg Tare 13.380 Kg, Netto : 32.820 Kg.

Adapun perbandingan dengan BON ORDER (tiket timbangan PT GG) antara lain :

1. 1 (satu) Lembar foto copy legalisir Bon Order No: 220413BON064 tanggal 13 April 2022 nilai Kotor 44.740 Kg Kendaraan 13.100 Kg Bersih 31.490 Kg.

2. 1 (satu) Lembar foto copy legalisir Bon Order No: 220418BON116 tanggal 18 April 2022. Kotor 41.300 Kg Kendaraan 13.120 Kg Bersih 27.980 Kg.

3. 1 (satu) Lembar foto copy legalisir Bon Order No: 220420BON099 tanggal 20 April 2022. Kotor 47.420 Kg Kendaraan 12.960 Kg Bersih 34.310 Kg.

4. 1 (satu) Lembar foto copy legalisir Bon Order No: 220423BON132 tanggal 23 April 2022 Kotor 44.680 Kg Kendaraan 13.100 Kg Bersih 31.330 Kg.

5. 1 (satu) Lembar foto copy legalisir Bon Order No: 220425BON119 tanggal 25 April 2022. Kotor 45.820 Kg Kendaraan 13.160 Kg Bersih 32.210 Kg.

Berat kosong truk kemudian di bandingkan lalu di jumlahkan nilai berat keseluruhan sehingga terdapat selisih:

1. Tanggal 12 April 2022 berat kosong Truk Tare 15.340 Kg kemudian dengan berat kosong truk PT. GG pabrik penerima Tare 13.100 Kg. sehingga selisih 2.240 Kg

2. Tanggal 16 April 2022 berat kosong Truk Tare 15.260 Kg kemudian dengan berat kosong Truk di PT. GG pabrik penerima Tare 13.120 Kg. sehingga selisih 2.140 Kg.

3. Tanggal 19 April 2022 berat kosong Truk Tare 15.390 Kg kemudian dengan berat kosong Truk di PT. GG pabrik penerima Tare 12.960 Kg sehingga selisih 2.430 Kg.

4. Tanggal 22 April 2022 berat kosong truk Tare 15.080 Kg kemudian dengan berat kosong Truk di PT. GG pabrik penerima Tare 13.100 Kg sehingga selisih 1.980 Kg.

5. Tanggal 25 April 2022 berat kosong truk Tare 13.380 Kg dengan berat kosong Truk di PT. GG pabrik penerima Tare 13.160 Kg sehingga selisih 220 Kg.

Nilai berat keseluruhan jika di jumlahkan seberat 9.010 Kg.

Data tersebut terlihat atau menjadi pembanding berat kosong dari Tiket timbangan sesuai dengan barang bukti yang ada pada PT. SMI (Samudera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marine Indonesia) dengan data Tiket timbangan dari PT. GG, kemudian telah dijumlahkan berat keseluruhan seberat 9.010 Kg di kalikan Rp. 9.000,- jumlahnya Rp. 81.090.000,- (Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa Terdakwa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari telah menjual scrap potongan besi kapal milik PT. SMI (Samudera Marine Indonesia) kepada Sdr. SARIPUDIN (DPO).
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. SMI (Samudera Marine Indonesia) mengalami kerugian sebesar Rp. 81.090.000,- (Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

-Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan **Pasal 372 KUHP**.-

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **ALI MUSTOFA Alias ALI Bin KARNADI** pada kurun waktu antara tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2022 bertempat di PT. SMI (Samudera Marine Indonesia) yang beralamat di Kp. Lumalang Desa Bojonegara Kabupaten Serang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dalam kurun waktu tersebut diatas, saat Terdakwa mendapat tugas untuk pengiriman besi ke daerah Cibitung-Bekasi yang mana Terdakwa mengambil scrap besi di area perusahaan PT. SMI (Samudera Marine Indonesia). Pada saat Terdakwa sudah berada di pull mobil di area kawasan PT. SMI (Samudera Marine Indonesia) tepatnya di Bojonegara- Banten, Terdakwa menunggu antrian surat jalan untuk mengirim barang berupa besi Scrap, sambil menunggu antrian tersebut Terdakwa dan Sdr. RUDI (DPO) dengan sengaja memasukan pasir yang berada di sekitaran pull ke dalam beberapa karung dengan ukuran 25kg sebanyak sekitar 10 sampai 25 karung yang selanjutnya oleh Terdakwa karung pasir tersebut dimasukkan kedalam bak truk agar sebagai pemberat/mengelabui timbangan. Selanjutnya Terdakwa berangkat dari pull ke area SMI-3 (area timbangan), sesampainya di area timbangan Terdakwa langsung memasukkan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil truk yang dikendarai Terdakwa ke area timbangan lalu Terdakwa turun dari truk tersebut dan naik ke ruang operator timbangan yang mana saat itu Terdakwa mengatakan kepada operator timbangan yaitu Saksi PUTRI DANIS PATRICIA Anak Dari ARSELAN NEHE bahwa "Mobil sudah siap ditimbang", setelah itu truk tersebut ditimbang seakan-akan dalam kosong, selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke truk tersebut dan menuju ke pull untuk menurunkan pasir-pasir yang sebelumnya berada didalam bak, lalu Terdakwa menuju ke lokasi muat besi scrap di SMI-2 untuk memuat besi scrap potongan kapal. Setelah besi scrap potongan kapal dimuat kedalam mobil truk, selanjutnya Terdakwa kembali menuju ke area timbangan yaitu SMI-3 untuk dilakukan timbangan isi, setelah dilakukan timbangan isi selanjutnya Terdakwa menunggu di area SMI-3 untuk mengambil surat timbangan lalu setelah mendapatkan surat timbangan di SMI-3 selanjutnya Terdakwa menuju kembali ke SMI-2 untuk mengambil surat jalan, dan kemudian Terdakwa berangkat menuju kearah Bekasi/Cibitung. Bahwa pada saat di perjalanan Terdakwa menghubungi Sdr. SARIFUDIN (DPO) untuk menghubungi temannya yang akan menerima besi scrap lalu ditengah perjalanan tepatnya di dalam tol Balaraja Terdakwa menurunkan besi scrap potongan kapal dipinggir jalan tol untuk dijual kepada seorang pembeli yang sebelumnya sudah dihubungi oleh Sdr. SARIFUDIN (DPO). Setelah menurunkan scrap besi lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan, dan Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SARIFUDIN (DPO) untuk mengabarkan mengenai hasil timbangan dan uang yang didapat dari penjualan scrap besi yang diturunkan oleh Terdakwa di tol Balaraja. Selanjutnya Sdr. SARIFUDIN (DPO) mentransfer sejumlah uang ke rekening Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan data list timbangan kosong mobil scrap dari PT. SMI (Samudera Marine Indonesia), Terdakwa mengambil besi scrap dengan rincian sebagai berikut :

NO	TGL	TIMBANG BERAT TARE / KENDARAAN PT SMI	TIMBANG BERAT TARE / KENDARAAN PT GG	SELISIH SCRAP YANG HILANG
1.	12 April 2022	15.340 Kg	13.100 Kg	2.240 Kg
2.	16 April 2022	15.260 Kg	13.120 Kg	2.140 Kg
3.	19 April 2022	15.390 Kg	12.960 Kg	2.430 Kg
4.	22 April	15.080 Kg	13.100 Kg	1.980 Kg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2022			
5.	25 April 2022	13.380 Kg	13.160 Kg	220 Kg
Total kurang lebih yang hilang.				9.010 Kg

Data tersebut terlihat atau menjadi pembanding berat kosong dari Tiket timbangan sesuai dengan barang bukti yang ada pada PT. SMI (Samudera Marine Indonesia) dengan data Tiket timbangan dari PT. GG kemudian dijumlahkan berat keseluruhan seberat 9.010 Kg di kalikan Rp. 9.000,- jumlahnya Rp. 81.090.000,- (Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa Terdakwa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari telah mengambil kemudian menjual scrap potongan besi kapal milik PT. SMI (Samudera Marine Indonesia) kepada Sdr. SARIPUDIN (DPO).
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. SMI (Samudera Marine Indonesia) mengalami kerugian sebesar Rp. 81.090.000,- (Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi JUMMADI, S.T., M.M., CHRM Bin (Alm) MUHAMAD YAZID, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan menerangkan sekarang ini saksi bekerja di PT. SMI (Samudera Marine Indonesia) dan saksi menjabat sebagai HRD dan GA-Section Head yang mengurus karyawan kepersonaliaan dan bagian umum kerumah tanggaan perusahaan dan bertanggungjawab kepada Direktur dan saksi sudah bekerja sekitar 15 tahun lamanya;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa pencurian dan atau penggelapan tersebut saksi ketahui pada tanggal 25 April 2022 sekitar jam 14.00 Wib di kantor perusahaan di PT. SMI (Samudera Marine Indonesia) tepatnya di Kp. Lumalang Desa Bojonegara Kab. Serang Prov. Banten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan perbantuan tersebut adalah Sdr. SARIPUDIN, Sdr. SUBANDI, Sdr. ALI MUSTOFA, Sdr. YOFIE, Sdr. ENCEP, Sdr. MARYADI, Sdr. HENDRO, Sdr. MUGNI, Sdr. RUSLI dan Sdr. PERO yang dimana mereka semua adalah driver mobil truck yang kerjasama dengan perusahaan PT. SMI (Samudera Marine Indonesia);
- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu itu Sdr. SARIPUDIN, DKK melakukan tindak pidana pencurian dan atau penggelapan yaitu dengan cara para supir truck tersebut ketika hendak mengisi muatan berupa besi scrap yaitu dengan cara mencurangi bobot timbangan yang dimana memasukkan beberapa kubik pasir ke dalam bak truck yang hendak ditimbang kosong, kemudian setelah truck tersebut ditimbang, dan sebelum diisi besi scrap tersebut pasirnya ditumpahkan di dekat area pengisian besi scrap setelah itu mobil diisi dengan besi scrap kemudian sebelum keluar mobil yang berisikan muatan besi scrap tersebut ditimbang isi dan setelah keluar dari area timbangan tersebut dengan membawa besi scrap, kemudian di tengah perjalanan ke arah pabrik peleburan besi yang berlokasi di daerah Bekasi, diperjalanan besi tersebut diturunkan oleh sopir di dalam tol di sekitar area Km 36 Merak-Jakarta;
- Saksi menerangkan barang milik PT. SMI (Samudera Marine Indonesia) yang telah diambil atau digelapkan oleh para sopir tersebut yaitu berupa potongan besi scrap kapal;
- Saksi menerangkan awalnya sekitar tanggal 25 April 2022 sekitar jam 14.00 Wib di Perusahaan PT. SMI (Samudera Marine Indonesia) tepatnya berlokasi di Kp. Lumalang Desa Bojonegara Kec. Bojonegara Kab. Serang, saksi melihat table laporan timbangan kosong antara timbangan PT. SMI dan timbangan pabrik peleburan yang di Bekasi, terlihat adanya selisih yang cukup besar antara kedua timbangan tersebut yang mencapai selisih kurang lebih 1 tonase hingga 2 tonase kemudian saksi kroscek dengan cara panggil sopir-sopir truck ekspedisi dari PT. TAM (Transindo Abadi Makmur) dan CV. SKS (Surya Kartya Steel), kemudian saksi tanyakan mengenai selisih timbangan kosong tersebut dan mereka tidak mengakuinya adanya kecurangan dan setelah berkali-kali saksi desak dan sambil diperlihatkan data, akhirnya mereka semua mengakui bahwa telah melakukan kecurangan dengan menjual besi

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

scrap yang diangkut untuk dikirim ke pabrik peleburan namun di jual di perjalanan yang dimana dijual kepada para pengepul besi/pemilik lapak besi dengan harga kisaran Rp. 6000/Kg (enam ribu rupiah perkilogram) dan setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dengan membawa besi scrap sisanya ke tempat peleburan besi di pabrik Bekasi;

- Bahwa pada waktu itu saksi menanyakan keuntungan yang diperoleh para sopir yaitu sebagai berikut :

- Sdr. SARIPUDIN mengambil dan menjual besi/scrap sebanyak 8.590 Kg dihargakan besi perkilogram sebesar Rp. 9.000,- diperoleh uang sebesar Rp. 92.250.000,-.
- Sdr. SUBANDI mengambil dan menjual besi/scrap sebesar 9.650 Kg dihargakan besi perkilogram sebesar Rp. 9.000,- diperoleh uang sebesar Rp. 107.820.000,-.
- Sdr. ALI MUSTOFA mengambil dan menjual besi/scrap sebanyak 9.230 Kg dihargakan besi perkilogram sebesar Rp. 9.000,- diperoleh uang sebesar Rp. 96.570.000,-.
- Sdr. YOFIE mengambil dan menjual besi/scrap sebanyak 13.490 Kg dihargakan besi perkilogram sebesar Rp. 9.000,- diperoleh uang sebesar Rp. 143.550.000,-.
- Sdr. ENCEP mengambil dan menjual besi/scrap sebanyak 10.950 Kg dihargakan besi perkilogram sebesar Rp. 9.000,- diperoleh uang sebesar Rp. 114.750.000,-.
- Sdr. MARYADI mengambil dan menjual besi/scrap sebanyak 13.880 Kg dihargakan besi perkilogram sebesar Rp. 9.000,- diperoleh uang sebesar Rp. 126.900.000,-.
- Sdr. HENDRO mengambil dan menjual besi/scrap sebanyak 19.280 Kg dihargakan besi perkilogram sebesar Rp. 9.000,- diperoleh uang sebesar Rp. 179.100.000,-.
- Sdr. MUGNI mengambil dan menjual besi/scrap sebanyak 13.710 Kg dihargakan besi perkilogram sebesar Rp. 9.000,- diperoleh uang sebesar Rp. 127.890.000,-.
- Sdr. RUSLI mengambil dan menjual besi/scrap sebanyak 16.500 Kg dihargakan besi perkilogram sebesar Rp. 9.000,- diperoleh uang sebesar Rp. 151.650.000,-.

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. PERO mengambil dan menjual besi/scrap sebanyak 7.050 Kg dihargakan besi perkilogram sebesar Rp. 9.000,- diperoleh uang sebesar Rp. 63. 450.000,-.
- Saksi menerangkan kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. SMI (Samudera Marine Indonesia) dengan adanya kejadian tersebut yaitu sebesar Rp. 1.140.480.000,- (satu milyar seratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut saksi, saksi lain yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu Sdr. AGUS SETIAWAN selaku staff HRD/Ga dan Sdr. AGUSTINUS JONI selaku staff HRD/Ga;
- Saksi menerangkan bahwa sekarang ini para sopir/driver tersebut sudah tidak bekerja lagi/kabur tanpa keterangan yang jelas;
- Bahwa isi dari tiket timbangan terdapat nilai dan saksi menjelaskan bahwa berat kosong truk kemudian di bandingkan lalu di jumlahkan nilai berat keseluruhan sehingga terdapat selisih:
 1. Tanggal 12 April 2022 berat kosong Truk Tare 15.340 Kg kemudian dengan berat kosong truk PT. GG pabrik penerima Tare 13.100 Kg. sehingga selisih **2.240 Kg**.
 2. Tanggal 16 April 2022 berat kosong Truk Tare 15.260 Kg kemudian dengan berat kosong Truk di PT. GG pabrik penerima Tare 13.120 Kg. sehingga selisih **2.140 Kg**.
 3. Tanggal 19 April 2022 berat kosong Truk Tare 15.390 Kg kemudian dengan berat kosong Truk di PT. GG pabrik penerima Tare 12.960 Kg sehingga selisih **2.430 Kg**.
 4. Tanggal 22 April 2022 berat kosong truk Tare 15.080 Kg kemudian dengan berat kosong Truk di PT. GG pabrik penerima Tare 13.100 Kg sehingga selisih **1.980 Kg**.
 5. Tanggal 25 April 2022 berat kosong truk Tare 13.380 Kg dengan berat kosong Truk di PT. GG pabrik penerima Tare 13.160 Kg sehingga selisih **220 Kg**.

Nilai berat keseluruhan jika di jumlahkan seberat **9.010 Kg**.

Data tersebut terlihat atau menjadi pembandingan berat kosong dari Tiket timbangan sesuai dengan barang bukti dengan data Tiket timbangan dari PT GG Kami telah menjumlahkan berat keseluruhan seberat **9.010 Kg di kalikan Rp. 9.000,-** jumlahnya **Rp. 81.090.000,-** (Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Srg



NO	TGL	TIMBANG BERAT TARE / KENDARAA N PT SMI	TIMBANG BERAT TARE / KENDARAAN PT GG	SELISIH SCRAP YANG HILANG
1.	12 April 2022	15.340 Kg	13.100 Kg	2.240 Kg
2.	16 April 2022	15.260 Kg	13.120 Kg	2.140 Kg
3.	19 April 2022	15.390 Kg	12.960 Kg	2.430 Kg
4.	22 April 2022	15.080 Kg	13.100 Kg	1.980 Kg
5.	25 April 202 2	13.380 Kg	13.160 Kg	220 Kg
Total kurang lebih yang hilang.				9.010 Kg

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

2. Saksi **AGUS SETIAWAN Bin SURYADI** di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan menerangkan bahwa saksi bekerja di PT. Samudera Marine Indonesia sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang dengan jabatan staf HRD PT. Samudera Marine Indonesia yang mana sebagai pimpinan langsung adalah Sdr. JUMADI, S.T.;
- Bahwa saksi mengetahui ada suatu peristiwa dugaan tindak pidana pencurian dan atau tinda pidana penggelapan yang mana korban yang dirugikan adalah PT. Samudera Marine Indonesia yang mana sebagai pelapornya adalah Sdr. JUMADI, S.T jabatan selaku HRD PT. Samudera Marine Indonesia;
- Saksi menerangkan yang diduga melakukan perbuatan dugaan tindak pidana pencurian dan atau penggelapan adalah yang diantaranya Sdr. SARIPUDIN, Sdr. SUBANDI, Sdr. ALI MUSTOPA, Sdr. YOFI, Sdr. M. ENCEP, Sdr. MARYADI, Sdr. HENDRO, Sdr. MUKNI, Sdr. RUSLI dan Sdr. PERO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Sdr. SARIPUDIN DKK melakukan dugaan tindak pidana pencurian dan atau tindak pidana penggelapan dengan cara kendaraan truck yang dibawa oleh setiap supir yang mengangkut scrap ketika masuk ke dalam PT. Samudera Marine Indonesia ditambah bebannya dengan memasukkan pasir dan sebelum mengangkut scrap pasir tersebut dibuang di sekitaran PT. Samudera Marine Indonesia 3, ketika scrap diangkut ke dalam mobil truk dimasukan lebih dari timbangan isinya dimana perbuatan itu dilakukan berulang kali oleh pihak supir truk tersebut selama kurun waktu 3 bulan;
- Saksi menerangkan dugaan tindak pidana pencurian dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. SARIPUDIN DKK tersebut dilakukan selama 3 (tiga) bulan dari November 2021 – April 2022 dengan periode waktu pertiap supirnya berbeda dilakukan di PT. Samudera Marine Indonesia;
- Bahwa saksi menjelaskan dari kesepuluh orang supir tersebut dari pihak ekspedisi yang berbeda-beda diantaranya : Sdr. SARIPUDIN, Sdr. SUBANDI, Sdr. ALI MUSTOPA, Sdr. YOFI, Sdr. M. ENCEP dari pihak Ekspedisi CV. SURYA KARTYA STEEL Sdr. MARYADI, Sdr. HENDRO, Sdr. MUKNI, Sdr. RUSLI dan Sdr. PERO dari pihak ekspedisi PT. TRANSLINDO ABADI MAKMUR. Dimana kedua ekspedisi tersebut kerjasama dengan PT. Samudera Marine Indonesia dalam setiap pengiriman besi/scrap;
- Bahwa saksi menjelaskan rincian kerugian yang dialami oleh PT. Samudera Marine Indonesia adalah sebagai berikut :
 - Sdr. SARIPUDIN mengambil dan menjual besi/scrap sebanyak 8.590 Kg dihargakan besi perkilogram sebesar Rp. 9.000,- diperoleh uang sebesar Rp. 92. 250.000,-.
 - Sdr. SUBANDI mengambil dan menjual besi/scrap sebesar 9.650 Kg dihargakan besi perkilogram sebesar Rp. 9.000,- diperoleh uang sebesar Rp. 107.820.000,-.
 - Sdr. ALI MUSTOFA mengambil dan menjual besi/scrap sebanyak 9.230 Kg dihargakan besi perkilogram sebesar Rp. 9.000,- diperoleh uang sebesar Rp. 96.570.000,-.
 - Sdr. YOFIE mengambil dan menjual besi/scrap sebanyak 13.490 Kg dihargakan besi perkilogram sebesar Rp. 9.000,- diperoleh uang sebesar Rp. 143.550.000,-.

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. ENCEP mengambil dan menjual besi/scrap sebanyak 10.950 Kg dihargakan besi perkilogram sebesar Rp. 9.000,- diperoleh uang sebesar Rp. 114.750.000,-.
- Sdr. MARYADI mengambil dan menjual besi/scrap sebanyak 13.880 Kg dihargakan besi perkilogram sebesar Rp. 9.000,- diperoleh uang sebesar Rp. 126.900.000,-.
- Sdr. HENDRO mengambil dan menjual besi/scrap sebanyak 19.280 Kg dihargakan besi perkilogram sebesar Rp. 9.000,- diperoleh uang sebesar Rp. 179.100.000,-.
- Sdr. MUGNI mengambil dan menjual besi/scrap sebanyak 13.710 Kg dihargakan besi perkilogram sebesar Rp. 9.000,- diperoleh uang sebesar Rp. 127.890.000,-.
- Sdr. RUSLI mengambil dan menjual besi/scrap sebanyak 16.500 Kg dihargakan besi perkilogram sebesar Rp. 9.000,- diperoleh uang sebesar Rp. 151.650.000,-.
- Sdr. PERO mengambil dan menjual besi/scrap sebanyak 7.050 Kg dihargakan besi perkilogram sebesar Rp. 9.000,- diperoleh uang sebesar Rp. 63.450.000,-.

- Bahwa saksi menerangkan pihak supir truk ekspedisi tersebut menjual scrap milik PT. Samudera Marine Indonesia kepada seseorang yang sudah menunggu dipinggir jalan tol yang diduga memiliki lapak barang bekas di sekitar Balaraja maupun Cikande;

- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami oleh PT.

Samudera Marine Indonesia atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak supir truk tersebut sebesar Rp. 1.140.480.000,- (satu milyar seratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi bisa mengetahui adanya perbuatan tersebut awalnya pada tanggal 25 April 2022 saksi bersama-sama dengan Sdr. AGUSTINUS JONI yang diperintahkan oleh Sdr. JUMMADI pimpinan saksi selaku HRD Section Head untuk menelusuri kegiatan para supir pengendara truk yang mengangkut besi scrap hasil produksi PT. Samudera Marine Indonesia yang setiap bulannya selalu terjadi selisih pada timbangan kosong.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

3. Saksi AGUSTINUS JONI Anak Dari BERNADUS BURA di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa menerangkan bahwa saksi bekerja di PT. Samudera Marine Indonesia sejak bulan April 2010 sampai dengan sekarang dengan jabatan staf HRD PT. Samudera Marine Indonesia yang mana sebagai pimpinan langsung adalah Sdr. JUMADI, S.T.;
- Bahwa saksi mengetahui ada suatu peristiwa dugaan tindak pidana pencurian dan atau tinda pidana penggelapan yang mana korban yang dirugikan adalah PT. Samudera Marine Indonesia yang mana sebagai pelapornya adalah Sdr. JUMADI, S.T jabatan selaku HRD PT. Samudera Marine Indonesia;
- Saksi menerangkan yang diduga melakukan perbuatan dugaan tindak pidana pencurian dan atau penggelapan adalah yang diantaranya Sdr. SARIPUDIN, Sdr. SUBANDI, Sdr. ALI MUSTOPA, Sdr. YOFI, Sdr. M. ENCEP, Sdr. MARYADI, Sdr. HENDRO, Sdr. MUKNI, Sdr. RUSLI dan Sdr. PERO;
- Saksi menerangkan bahwa Sdr. SARIPUDIN DKK melakukan dugaan tindak pidana pencurian dan atau tindak pidana penggelapan dengan cara kendaraan truck yang dibawa oleh setiap supir yang mengangkut scrap ketika masuk ke dalam PT. Samudera Marine Indonesia ditambah bebannya dengan memasukkan pasir dan sebelum mengangkut scrap pasir tersebut dibuang di sekitaran PT. Samudera Marine Indonesia 3, ketika scrap diangkut ke dalam mobil truk dimasukan lebih dari timbangan isinya dimana perbuatan itu dilakukan berulang kali oleh pihak supir truk tersebut selama kurun waktu 3 bulan;
- Saksi menerangkan dugaan tindak pidana pencurian dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. SARIPUDIN DKK tersebut dilakukan selama 3 (tiga) bulan dari November 2021 – April 2022 dengan periode waktu pertiap supirnya berbeda dilakukan di PT. Samudera Marine Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan pihak supir truk ekspedisi tersebut menjual scrap milik PT. Samudera Marine Indonesia kepada seseorang yang sudah menunggu dipinggir jalan tol yang diduga memiliki lapak barang bekas di sekitar Balaraja maupun Cikande;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami oleh PT. Samudera Marine Indonesia atas perbuatan yang dilakukan oleh

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Srg



pihak supir truk tersebut sebesar Rp. 1.140.480.000,- (satu milyar seratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi bisa mengetahui adanya perbuatan tersebut awalnya pada tanggal 25 April 2022 saksi bersama-sama dengan Sdr. AGUSTINUS JONI yang diperintahkan oleh Sdr. JUMMADI pimpinan saksi selaku HRD Section Head untuk menelusuri kegiatan para supir pengendara truk yang mengangkut besi scrap hasil produksi PT. Samudera Marine Indonesia yang setiap bulannya selalu terjadi selisih pada timbangan kosong

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

4. Saksi PUTRI DANIS PATRICIA Anak Dari ARSELAN NEHE di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan menerangkan bahwa saksi bekerja di PT. Samudera Indonesia (SMI) yang berlokasi di Kp. Lumalang Desa Bojonegara Kec. Bojonegara Kab. Serang Prov. Banten dan saksi menjabat sebagai admin di SMI-3 (area timbangan dan pemotongan kapal bekas) dan saksi bekerja dari tahun 2020 sampai dengan sekarang, dengan tugas pokok membuat surat jalan dan laporan delivery penjualan besi scrap dan penimbangan scrap serta non scrap dan pertanggungjawaban pekerjaan saksi kepada section head/kepala bagian;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa cara kerja saksi yaitu yang pertama saksi menimbang kendaraan mobil yang akan dimuat muatan besi scrap maupun yang non scrap dan setelah mobil selesai dimuat kemudian saksi membuat surat jalan kemudian surat jalan yang sudah jadi tersebut diinfokan kepada pengawas yang berada di lapangan setelah itu pengawas mengambil surat jalan yang telah selesai ditandatangani oleh supervisor kemudian pengawas memberikan kepada sopir surat jalan tersebut dan keesokan harinya saksi membuat laporan delivery yang kemarin saksi buat dan saksi kirim melalui email perusahaan;
- Bahwa saksi menjelaskan Ketika saksi melakukan timbangan terhadap kendaraan yang akan muat besi scrap maupun non scrap yaitu ketika kendaraan masuk ke dalam area SMI-3 ditimbang terlebih dahulu kendaraan yang hendak ditimbang dinaikan kelata timbangan, kemudian saksi mengetahui bobot kosong kendaraan



tersebut dari alat indicator yang berada di ruangan admin yang terhubung dengan monitor timbangan, setelah itu jumlah/nilai bobot di save di file computer aplikasi timbangan, setelah itu kendaraan berjalan ke arah muatan besi scrap dan mengisi besi scrap, setelah mengisi kemudian kendaraan ditimbang kembali dan saksi print hasil timbangan/nilai bobot setelah itu saksi membuat surat jalan dan ditandatangani oleh admin, supervisor, pengawas, security dan driver. Setelah itu kendaraan yang berisi muatan tersebut meninggalkan area SMI-3;

- Bahwa saksi menerangkan semua kendaraan yang masuk dan yang hendak mengisi muatan besi scrap ke dalam area SMI-3 semuanya dilakukan timbangan kosong terlebih dahulu dan ketika hendak keluar pun di timbang;
- Bahwa saksi menerangkan ketika proses pengisian besi scrap kapal ke dalam kendaraan truck tersebut yaitu memakan waktu sekitar 2 sampai 3 jam lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa di perusahaan PT. SMI telah mengalami peristiwa pencurian dan atau penggelapan yaitu ketika saksi diberitahu oleh atasan saksi di kantor pusat bahwa adanya laporan perbedaan data atau selisih hasil timbangan kosong SMI dengan timbangan kosong peleburan yang berlokasi di Bekasi/Cikarang dimana selisih perbedaannya mencapai 2 tonase;
- Saksi menerangkan pada waktu itu pihak perusahaan menanyakan kepada saksi mengapa timbangan kosong SMI berbeda dengan timbangan peleburan yang berlokasi di Bekasi/Cikarang dan saksi menjawab bahwa info dari pengawas mobil truk yang ditimbang adanya tambah daging/perbaikan bak truk tersebut tetapi kenyataannya setelah diselidiki dari pengawas dari PT. SMI ternyata kecurangan timbangan tersebut dilakukan oleh para sopir/driver yang menimbang secara nakal di area SMI-3;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui terkait kecurangan yang dilakukan oleh para sopir/driver mobil truck yaitu ketika mendengar dari para pengawas area yang mengatakan bahwa sopir-sopir telah mengakui kecurangan bahwa telah melakukan kecurangan dengan cara menambahkan pemberat di dalam bak mobilnya dengan menggunakan pasir agar ketika ditimbang bobot kendaraan bertambah dan ketika setelah lolos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan kosong kemudian pasir yang berada di dalam bak mobil tersebut dibuang di sekitar area dekat pengisian besi scrap kemudian bak yang sudah kosong tersebut diisi besi scrap setelah itu mobil yang berisi muatan scrap tersebut ditimbang kembali dan keluar menuju tujuan peleburan;

- Bahwa saksi menerangkan orang yang melakukan kecurangan di timbangan SMI-3 yaitu para sopir mobil truck muatan besi scrap diantaranya Sdr. SARIPUDIN, Sdr. ENCEP SAPUTRA, Sdr. SUBANDI, Sdr. ALI MUSTOFA, Sdr. YOFIE, Sdr. PERO, Sdr. RUSLI, Sdr. HENDRO, Sdr. MUGNI dan Sdr. MARYADI dan hubungan mereka dengan PT. SMI adalah merupakan para driver truck yang tergabung dalam vendor yang ikut bekerjasama dengan PT. SMI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dikemakanan besi scrap milik PT. Samudera Marine Indonesia tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan sekarang ini para driver mobil truck tersebut sudah tidak bekerja lagi di PT. SMI dan saksi juga tidak mengetahui keberadaannya dimana;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami oleh PT. Samudera Marine Indonesia atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak supir truck tersebut sebesar Rp. 1. 140.480.000,- (satu milyar seratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan yang dilakukan oleh perusahaan PT. SMI ketika perusahaan mengetahui bahwa mengalami tindak pidana pencurian dan atau penggelapan berupa kecurangan dalam timbangan pada waktu itu pengawas, HRD serta atasan-atasan yang dilapangan melakukan investigasi kepada para sopir dan pada waktu itu didapat para sopir telah mengakuinya bahwa telah melakukan kecurangan di timbangan di SMI-3.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 08.00 Wib di tempat teman saksi yaitu di took stiker di Jl. Pangeran Antasari Kota Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta, saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Polda Banten;
- Terdakwa menerangkan ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda Banten yang dimana terdakwa telah mengambil barang berupa besi dari dalam area perusahaan PT. SMI (Samudera Marine Indonesia) yang berlokasi di Bojonegara-Banten;
- Terdakwa menerangkan ditangkap sendiri oleh anggota Kepolisian Polda Banten;
- Terdakwa menerangkan barang yang berhasil terdakwa ambil dari dalam area perusahaan PT. SMI (Samudera Marine Indonesia) yaitu berupa besi scrap potongan kapal laut, jenisnya berbentuk plat dan pipa Adapun jumlahnya terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa banyaknya;
- Terdakwa menerangkan mengambil barang berupa besi scrap yaitu setiap terdakwa ada perintah dari bos untuk pengiriman besi ke daerah Cibitung-Bekasi dan terdakwa mengambil barang tersebut di area perusahaan PT. SMI (Samudera Marine Indonesia) yang berlokasi di daerah Bojonegara-Banten. Dan terdakwa melakukan hal tersebut dibantu oleh kernet terdakwa yang bernama Sdr. RUDI;
- Terdakwa menerangkan barang berupa besi scrap potongan kapal laut yang terdakwa ambil tersebut adalah milik PT. SMI (Samudera Marine Indonesia) yang berlokasi di Bojonegara-Prov. Banten;
- Terdakwa menerangkan cara terdakwa mengambil besi scrap potongan kapal laut milik PT. SMI (Samudera Marine Indonesia) yaitu dengan cara terdakwa mencurangi timbangan bobot kendaraan, yang dimana ketika terdakwa diperintahkan oleh bos terdakwa untuk mengirim besi ke Kawasan Cibitung-Bekasi, terlebih dahulu bak mobil truk yang terdakwa kendarai terdakwa isi di pull (area parkir mobil) dengan pasir sebanyak sekitar 10 sampai dengan 15 karung dengan ukuran erkarung 25kg, kemudian mobil tersebut ditimbang kosong di area SMI-3, setelah mobil truk tersebut ditimbang kemudian terdakwa kembali ke pull untuk menurunkan pasir tersebut, setelah itu barulah terdakwa ke area SMI-2 untuk mengisi besi scrap potongan kapal laut tersebut, setelah mobil terisi besi scrap selanjutnya terdakwa menuju ke SMI-3 untuk dilakukan timbangan isi, setelah timbangan isi selesai kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan sesuai dengan tujuan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Cibitung-Bekasi, namun ditengah perjalanan tepatnya di dalam tol Balaraja terdakwa menurunkan besi scrap potongan kapal tersebut dipinggir jalan tol untuk dijual kepada pembeli yang sudah memesan kepada terdakwa sebelumnya. Adapun alat yang terdakwa gunakan adalah 1 (satu) buah skop dan beberapa karung yang berisi pasir;

- Terdakwa menerangkan tujuan terdakwa memasukan pasir sebanyak 10 sampai dengan 15 karung dengan ukuran perkarung 25Kg ke dalam bak monil tersebut bertujuan untuk menambah nilai bobot/berat kendaraan truk tersebut ketika ditimbang di area SMI-3, kemudian ketika mobil truk tersebut diisi besi scrap, maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan/kelebihan muatan besi scrap tersebut sesuai dengan berat pasir yang sebelumnya terdakwa muat ke dalam truk;
- Terdakwa menerangkan berat yang didapat ketika terdakwa menambahkan bak mobil truk tersebut dengan menggunakan pasir sebanyak 10 sampai dengan 15 karung yaitu mencapai sekitar 500Kg;
- Terdakwa menerangkan ketika terdakwa mengeluarkan mobil truk tersebut dari pull (area parkir mobil) dan ketika memasuki area timbangan SMI-3 sebelumnya kendaraan truk tersebut tidak dilakukan pengecekan oleh pengawas.petugas dari perusahaan;
- Terdakwa dalam melakukan pengiriman besi scrap milik PT. SMI ke daerah Cibitung-Bekasi yaitu dua hari sekali;
- Terdakwa menerangkan peranan terdakwa yaitu terdakwa yang menyuruh Sdr. RUDI untuk mengisi muatan pasir ke dalam bak mobil truk tersebut, dan terdakwa juga yang berperan menjual besi scrap hasil kejahatan dan membagi uang keuntungan hasil dari menjual besi scrap;
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa yang mempunyai ide untuk melakukan kejahatan mengambil besi scrap milik PT. SMI (Samudera Marine Indonesia) dengan melakukan kecurangan dalam timbangan;
- Terdakwa belajar melakukan kejahatan dengan cara mengambil besi scrap milik PT. SMI dengan melakukan kecurangan dalam timbangan dengan memasukkan pemberat berupa karung yang dimasukkan pasir yaitu dari teman-teman sesama sopir truk yang ada di pull;
- Terdakwa menerangkan teman-teman sesama sopir yang melakukan kejahatan mengambil besi scrap milik PT. SMI dengan melakukan kecurangan dalam timbangan diantaranya adalah Sdr. YOPI, Sdr. SARIPUDIN, Sdr. SUBANDI, Sdr. ENCEP, Sdr. SEPTIYADI, Sdr. GOPAR, Sdr. ODING, Sdr. EGAL dan Sdr. MAHMUDIN;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan selanjutnya besi scrap milik PT. SMI tersebut terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa tidak mengetahui identitasnya yang dimana diduga memiliki lapak besi di daerah Cikande dan Balaraja dan terdakwa menjual dengan harga Rp. 4.000/Kg dan terdakwa menjualnya dengan cara menghubungi pemilik lapak tersebut untuk menunggu di dalam tol Balaraja kemudian terdakwa menurunkan besi scrap tersebut sesuai dengan berat pasir yang sebelumnya terdakwa masukkan ke dalam bak mobil truk;
- Terdakwa menerangkan Adapun uang yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan besi tersebut rata-rata terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. RUDI Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk ongkos bongkar muat dan sisanya untuk terdakwa yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Terdakwa menerangkan melakukan kejahatan dengan cara mengambil besi scrap milik PT. SMI dengan melakukan kecurangan dalam timbangan dengan memasukan pemberat berupa karung yang dimasukan ke dalam pasir sudah sejak bulan September di tahun 2021;
- Terdakwa menerangkan ketika mengambil besi scrap milik PT. SMI dengan melakukan kecurangan dalam timbangan dengan memasukkan pemberat berupa karung yang dimasukan ke dalam pasir kemudian terdakwa menjualnya dan mendapatkan keuntungan dari kejahatan tersebut, terdakwa tidak mendapat persetujuan dari PT. SMI selaku pemilik besi scrap tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) lembar surat kuasa dari Ir. JALINGGA SINAGA selaku Direktur PT. Samudera Marine Indonesia kepada Sdr. JUMMADI, ST, MM, CHRM selaku HRD dan GA section Head PT. Samudera Marine Indonesia;
2. 1 (satu) bundel surat jalan yang dikeluarkan oleh PT. Samudera Marine Indonesia atas nama Driver TOPA (Ali MUSTOFA alias ALI alias TOPA Bin KARNADI);
3. 1 (satu) buah karung yang berisikan pasir;
4. 1 (satu) buah skop.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dapat dijadikan pembuktian barang bukti dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Terdakwa, pada kurun waktu antara tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022, Terdakwa melakukan perbuatannya saat akan melakukan perjalanan pengiriman besi ke daerah Cibitung-Bekasi yang mana Terdakwa mengambil scrap besi di area perusahaan PT. SMI (Samudera Marine Indonesia). Pada saat Terdakwa sudah berada di pull mobil di area kawasan PT. SMI (Samudera Marine Indonesia) tepatnya di Bojonegara- Banten, Terdakwa menunggu antrian surat jalan untuk mengirim barang berupa besi Scrap, sambil menunggu antrian tersebut Terdakwa dan Sdr. RUDI (DPO) dengan sengaja memasukan pasir yang berada di sekitaran pull ke dalam beberapa karung dengan ukuran 25kg sebanyak sekitar 10 sampai 25 karung yang selanjutnya oleh Terdakwa karung pasir tersebut dimasukkan kedalam bak truk agar sebagai pemberat/mengelabui timbangan. Selanjutnya Terdakwa berangkat dari pull ke area SMI-3 (area timbangan), sesampainya di area timbangan Terdakwa langsung memasukkan mobil truk yang dikendarai Terdakwa ke area timbangan lalu Terdakwa turun dari truk tersebut dan naik ke ruang operator timbangan yang mana saat itu Terdakwa mengatakan kepada operator timbangan yaitu Saksi PUTRI DANIS PATRICIA Anak Dari ARSELAN NEHE bahwa "*Mobil sudah siap ditimbang*", setelah itu truk tersebut ditimbang seakan-akan dalam kosong, selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke truk tersebut dan menuju ke pull untuk menurunkan pasir-pasir yang sebelumnya berada didalam bak, lalu Terdakwa menuju ke lokasi muat besi scrap di SMI-2 untuk memuat besi scrap potongan kapal. Setelah besi scrap potongan kapal dimuat kedalam mobil truk, selanjutnya Terdakwa kembali menuju ke area timbangan yaitu SMI-3 untuk dilakukan timbangan isi, setelah dilakukan timbangan isi selanjutnya Terdakwa menunggu di area SMI-3 untuk mengambil surat timbangan lalu setelah mendapatkan surat timbangan di SMI-3 selanjutnya Terdakwa menuju kembali ke SMI-2 untuk mengambil surat jalan, dan kemudian Terdakwa berangkat menuju kearah Bekasi/Cibitung. Bahwa pada saat di perjalanan Terdakwa menghubungi Sdr. SARIFUDIN (DPO) untuk menghubungi temannya yang akan menerima besi scrap lalu ditengah perjalanan tepatnya di dalam tol Balaraja Terdakwa menurunkan besi scrap potongan kapal dipinggir jalan tol untuk dijual kepada seorang pembeli yang sebelumnya sudah dihubungi oleh Sdr. SARIFUDIN (DPO). Setelah menurunkan scrap besi lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan, dan Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SARIFUDIN (DPO) untuk

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabarkan mengenai hasil timbangan dan uang yang didapat dari penjualan scrap besi yang diturunkan oleh Terdakwa di tol Balaraja. Selanjutnya Sdr. SARIFUDIN (DPO) mentransfer sejumlah uang ke rekening Terdakwa.

Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengambil scrap besi milik PT. SMI (Samudera Marine Indonesia) kemudian dengan cara Terdakwa mengelabui timbangan saat di timbangan kosong dengan memasukkan pasir yang kemudian di turunkan kembali yang kemudian diisi scrap besi sehingga terdapat selisih scrap besi yang akhirnya kemudian saat diperjalanan diturunkan untuk dijual oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa Terdakwa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari telah menjual scrap potongan besi kapal milik PT. SMI (Samudera Marine Indonesia) kepada Sdr. SARIPUDIN (DPO).

Akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan PT. SMI (Samudera Marine Indonesia) mengalami kerugian sebesar Rp. 81.090.000,- (Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan **Alternatif** yaitu *Pertama Pasal 372 KUHP, atau Kedua Pasal 362 KUHP*.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Alternatif Penuntut Umum tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan akan membuktikan Dakwaan Alternatif yang lebih memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Pertama dalam **Pasal 372 KUHP** yang unsur-unsur sebagai berikut

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum;**
3. **Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**
4. **Tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Unsur ke satu **Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu. Berdasarkan Fakta-fakta keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Petunjuk maka yang dimaksud Setiap Orang adalah ALI MUSTOFA Alias ALI Bin KARNADI, Demak, 31 tahun/04 Juli 1991, laki-laki, Indonesia, Karang Rt. 001 Rw. 001 Kel. Bogosari Kec. Guntur Kab. Demak Prov. Jawa Tengah, Islam, Karyawan Swasta, SMK. Berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa sendiri menerangkan Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, menurut *Prof. Sudikno Mertokusumo* subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban hukum yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Menurut *Van Hamel*, orang mampu bertanggung jawab harus memenuhi tiga syarat yaitu:

- Mampu untuk menginsyafi makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri.
- Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
- Mampu untuk menentukan kehendaknya dalam melakukan perbuatannya.

Menurut *Simons*, mampu bertanggung jawab adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.

Menurut *Moeljatno* bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Tersebut butir (a) merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dengan yang tidak. Terhadap butir (b) merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan.

Sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam ketentuan pasal 155 Ayat (1) KUHP, selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat memahami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik.

Dengan demikian mengacu pada pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa atas pertimbangan diatas, kami berpendapat tidak terdapat error in persona dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum;

Bahwa pengertian unsur “dengan sengaja” menurut Prof. Moeljatno dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (willen) dan “mengetahui” (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

- a. Sengaja sebagai tujuan yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b. Sengaja berkesadaran kepastian yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum (wederrechtelijk) menurut Prof. Eddy O.S.Hiariej, S.H., M.Hum dapat diartikan bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Dalam fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa ALI MUSTOFA Alias ALI Bin KARNADI) secara sadar dan sengaja telah telah menjual scrap potongan besi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal milik PT. SMI (Samudera Marine Indonesia) kepada Sdr. SARIPUDIN (DPO).

Bahwa perbuatan demikian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan sengaja dengan tujuan yakni tujuan untuk memiliki dan dikuasai yang mana telah menjual scrap potongan besi kapal milik PT. SMI (Samudera Marine Indonesia) kepada Sdr. SARIPUDIN (DPO) yang kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Sehingga akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan PT. SMI (Samudera Marine Indonesia) mengalami kerugian sebesar Rp. 81.090.000,- (Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Dengan demikian unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum” telah terpenuhi

Unsur Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain:

Bahwa Menurut Tongat bahwa tindak pidana ini dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut :

a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:

1. Mengaku sebagai milik sendiri.
2. Sesuatu barang.
3. Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.
4. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
5. Secara melawan hukum.

b. Unsur-unsur subjektif yaitu dengan sengaja.

Berikut ini Tongat menjelaskan unsur-unsur tersebut di atas:

1) Mengaku sebagai milik sendiri

Unsur memiliki dalam rumusan pasal ini merupakan terjemahan dari Zichthoeigenen sebenarnya memiliki makna yang luas dari sekedar memiliki. Oleh beberapa sarjana istilah tersebut disebut dengan menguasai.

2) Sesuatu barang

Makna barang sekarang ini telah mengalami perkembangan yang pada awalnya merujuk pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud misalnya, radio, televisi, uang dan lain sebagainya termasuk binatang, yang dalam perkembangannya pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada benda bergerak atau tidak berwujud.

3) Seluruh atau sebagian adalah milik orang lain

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain.

4) Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Hal pertama yang harus dibahas dalam ini adalah maksud dari menguasai. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai termasuk sebagai unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan, hal ini termasuk unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, maksud pelakulah yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku. Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian.

5) Secara melawan hukum

Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam-meminjam dan sebagainya. Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.

6) Dengan maksud

Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai istilah, termasuk di dalamnya dengan maksud. Persoalannya apakah kesengajaan atau maksud itu ditujukan pada apa? Dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Dalam fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa, pada kurun waktu antara tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatannya saat akan melakukan perjalanan pengiriman besi ke daerah Cibitung-Bekasi yang mana Terdakwa mengambil scrap besi di area perusahaan PT. SMI (Samudera Marine Indonesia). Pada saat Terdakwa sudah berada di pull mobil di area kawasan PT. SMI (Samudera Marine Indonesia) tepatnya di Bojonegara- Banten, Terdakwa menunggu antrian surat jalan untuk mengirim barang berupa besi Scrap, sambil menunggu antrian tersebut Terdakwa dan Sdr. RUDI (DPO) dengan sengaja memasukan pasir yang berada di sekitaran pull ke dalam beberapa karung dengan ukuran 25kg sebanyak sekitar 10 sampai 25 karung yang selanjutnya oleh Terdakwa karung pasir tersebut dimasukkan kedalam bak truk agar sebagai pemberat/mengelabui timbangan. Selanjutnya Terdakwa berangkat dari pull ke area SMI-3 (area timbangan), sesampainya di area timbangan Terdakwa langsung memasukkan mobil truk yang dikendarai Terdakwa ke area timbangan lalu Terdakwa turun dari truk tersebut dan naik ke ruang operator timbangan yang mana saat itu Terdakwa mengatakan kepada operator timbangan yaitu Saksi PUTRI DANIS PATRICIA Anak Dari ARSELAN NEHE bahwa "Mobil sudah siap ditimbang", setelah itu truk tersebut ditimbang seakan-akan dalam kosong, selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke truk tersebut dan menuju ke pull untuk menurunkan pasir-pasir yang sebelumnya berada didalam bak, lalu Terdakwa menuju ke lokasi muat besi scrap di SMI-2 untuk memuat besi scrap potongan kapal. Setelah besi scrap potongan kapal dimuat kedalam mobil truk, selanjutnya Terdakwa kembali menuju ke area timbangan yaitu SMI-3 untuk dilakukan timbangan isi, setelah dilakukan timbangan isi selanjutnya Terdakwa menunggu di area SMI-3 untuk mengambil surat timbangan lalu setelah mendapatkan surat timbangan di SMI-3 selanjutnya Terdakwa menuju kembali ke SMI-2 untuk mengambil surat jalan, dan kemudian Terdakwa berangkat menuju kearah Bekasi/Cibitung. Bahwa pada saat di perjalanan Terdakwa menghubungi Sdr. SARIFUDIN (DPO) untuk menghubungi temannya yang akan menerima besi scrap lalu ditengah perjalanan tepatnya di dalam tol Balaraja Terdakwa menurunkan besi scrap potongan kapal dipinggir jalan tol untuk dijual kepada seorang pembeli yang sebelumnya sudah dihubungi oleh Sdr. SARIFUDIN (DPO). Setelah menurunkan scrap besi lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan, dan Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SARIFUDIN (DPO) untuk mengabarkan mengenai hasil timbangan dan uang yang didapat dari penjualan scrap besi yang diturunkan oleh Terdakwa di tol Balaraja. Selanjutnya Sdr. SARIFUDIN (DPO) mentransfer sejumlah uang ke rekening Terdakwa.

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengambil scrap besi milik PT. SMI (Samudera Marine Indonesia) kemudian dengan cara Terdakwa mengelabui timbangan saat di timbangan kosong dengan memasukkan pasir yang kemudian di turunkan kembali yang kemudian diisi scrap besi sehingga terdapat selisih scrap besi yang akhirnya kemudian saat diperjalanan diturunkan untuk dijual oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa Terdakwa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari telah menjual scrap potongan besi kapal milik PT. SMI (Samudera Marine Indonesia) kepada Sdr. SARIPUDIN (DPO).

Akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan PT. SMI (Samudera Marine Indonesia) mengalami kerugian sebesar Rp. 81.090.000,- (Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Hal tersebut diakui oleh Terdakwa dan itu juga dibenarkan oleh saksi-saksi yang lain.

Dengan demikian unsur “Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi

Unsur Tetapi Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Bahwa Menurut Andi Hamzah yang mengutip pendapat dari Cleiren bahwa penggelapan terkait dengan unsur diatas adalah penyalahgunaan kepercayaan. Yang pada intinya selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu. Batas klasik pada penggelapan barang itu sudah ada di dalam kekuasaannya yang atas waktu dan tempat terjadinya penggelapan ialah waktu dan tempat dilaksanakannya kehendak yang sudah nyata.

Bahwa dalam perkara a quo sebagaimana sesuai dengan fakta-fakta persidangan perlu penjelasan mengenai unsur tersebut sebagaimana menurut Lamintang dan Djisman Samosir mengatakan akan lebih tepat jika istilah Penggelapan diartikan sebagai “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kekuasaan”. Perkataan “menguasai secara melawan hukum” sebagai delik pokok sesuai terjemahan dari perkataan “wederrechtelyk zich toeiegent” atau “secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”. Berbeda dengan di dalam kejahatan pencurian, dimana unsur “zich toeiegenten” ini hanyalah merupakan tujuan atau unsur subyektif dari kejahatan pencurian, maka di dalam kejahatan penggelapan ini unsur “zich toeiegenten” itu merupakan unsur objektif atau dengan perkataan lain ia merupakan perbuatan yang dilarang. Jadi berbeda pula dengan di dalam kejahatan pencurian dimana perbuatan “zich



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toeeigenen” ini tidak perlu selesai pada saat kejahatan pencurian itu sendiri selesai dilakukan, maka di dalam kejahatan penggelapan ini, perbuatan “zich toeeigenen” itu sendiri harus sudah selesai, sebagai syarat untuk mengatakan bahwa kejahatan penggelapan itu sendiri telah selesai.

Dalam fakta-fakta persidangan bahwa Dalam fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, Dalam fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, pada kurun waktu antara tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022, Terdakwa melakukan perbuatannya saat akan melakukan perjalanan pengiriman besi ke daerah Cibitung-Bekasi yang mana Terdakwa mengambil scrap besi di area perusahaan PT. SMI (Samudera Marine Indonesia). Pada saat Terdakwa sudah berada di pull mobil di area kawasan PT. SMI (Samudera Marine Indonesia) tepatnya di Bojonegara- Banten, Terdakwa menunggu antrian surat jalan untuk mengirim barang berupa besi Scrap, sambil menunggu antrian tersebut Terdakwa dan Sdr. RUDI (DPO) dengan sengaja memasukkan pasir yang berada di sekitaran pull ke dalam beberapa karung dengan ukuran 25kg sebanyak sekitar 10 sampai 25 karung yang selanjutnya oleh Terdakwa karung pasir tersebut dimasukkan kedalam bak truk agar sebagai pemberat/mengelabui timbangan. Selanjutnya Terdakwa berangkat dari pull ke area SMI-3 (area timbangan), sesampainya di area timbangan Terdakwa langsung memasukkan mobil truk yang dikendarai Terdakwa ke area timbangan lalu Terdakwa turun dari truk tersebut dan naik ke ruang operator timbangan yang mana saat itu Terdakwa mengatakan kepada operator timbangan yaitu Saksi PUTRI DANIS PATRICIA Anak Dari ARSELAN NEHE bahwa “Mobil sudah siap ditimbang”, setelah itu truk tersebut ditimbang seakan-akan dalam kosong, selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke truk tersebut dan menuju ke pull untuk menurunkan pasir-pasir yang sebelumnya berada didalam bak, lalu Terdakwa menuju ke lokasi muat besi scrap di SMI-2 untuk memuat besi scrap potongan kapal. Setelah besi scrap potongan kapal dimuat kedalam mobil truk, selanjutnya Terdakwa kembali menuju ke area timbangan yaitu SMI-3 untuk dilakukan timbangan isi, setelah dilakukan timbangan isi selanjutnya Terdakwa menunggu di area SMI-3 untuk mengambil surat timbangan lalu setelah mendapatkan surat timbangan di SMI-3 selanjutnya Terdakwa menuju kembali ke SMI-2 untuk mengambil surat jalan, dan kemudian Terdakwa berangkat menuju kearah Bekasi/Cibitung. Bahwa pada saat di perjalanan Terdakwa menghubungi Sdr. SARIFUDIN (DPO) untuk menghubungi temannya yang akan menerima besi scrap lalu ditengah perjalanan tepatnya di dalam tol Balaraja Terdakwa

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan besi scrap potongan kapal dipinggir jalan tol untuk dijual kepada seorang pembeli yang sebelumnya sudah dihubungi oleh Sdr. SARIFUDIN (DPO). Setelah menurunkan scrap besi lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan, dan Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SARIFUDIN (DPO) untuk mengabarkan mengenai hasil timbangan dan uang yang didapat dari penjualan scrap besi yang diturunkan oleh Terdakwa di tol Balaraja. Selanjutnya Sdr. SARIFUDIN (DPO) mentransfer sejumlah uang ke rekening Terdakwa.

Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengambil scrap besi milik PT. SMI (Samudera Marine Indonesia) dengan memanfaatkan keadaan yaitu saat ada tugas/pekerjaan Terdakwa untuk mengirimkan scrap besi yang kemudian dengan cara Terdakwa mengelabui timbangan saat di timbangan kosong dengan memasukkan pasir yang kemudian di turunkan kembali yang kemudian diisi scrap besi sehingga terdapat selisih scrap besi yang akhirnya kemudian saat diperjalanan diturunkan untuk dijual oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.

Akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan PT. SMI (Samudera Marine Indonesia) mengalami kerugian sebesar Rp. 81.090.000,- (Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Hal tersebut diakui oleh Terdakwa dan itu juga dibenarkan oleh saksi-saksi yang lain.

Dengan demikian unsur “Tetapi Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dakwaan Pertama dalam **Pasal 372 KUHP** maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa tersebut. sehingga dengan demikian secara hukum Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan nya dan karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka masa tahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringan hukuman, dipertimbangkan bahwa pemidanaan bukan sebagai

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan dan juga pemidanaan ini merupakan suatu benteng terakhir. Artinya, pemidanaan baru digunakan apabila sanksi hukum yang lain dirasakan tidak mampu untuk untuk menjaga atau memperkuat norma hukum yang telah ada. Hal ini dikenal dengan istilah “Ultimum Remedium

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah mempertimbangkan seluruh aspek dari tujuan pemidanaan sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan sudah patut dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah merugikan PT. SMI (Samudera Marine Indonesia) sebesar Rp. 81.090.000,- (Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang, sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Memperhatikan **Pasal 372 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa ALI MUSTOFA Alias ALI Bin KARNADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan".
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama.....;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat kuasa dari Ir. JALINGGA SINAGA selaku Direktur PT. Samudera Marine Indonesia kepada Sdr. JUMMADI, ST, MM, CHRM selaku HRD dan GA Section Head zpt. Samudera Marine Indonesia;
 - 1 (satu) bundel surat jalan yang dikeluarkan oleh PT. Samudera Marine Indonesia a.n. Driver TOPA (ALI MUSTOFA Als ALI Als TOPA Bin KARNADI);

Dikembalikan kepada pihak PT. SMI (Samudera Marine Indonesia) melalui saksi JUMMADI, S.T., M.M., CHRM Bin (Alm) Muhamad Yazid selaku HRD dan GA-Section Head PT. SMI.

- 1 (satu) buah karung yang berisikan Pasir;
- 1 (satu) buah skop.

Dirampas untuk dimusnakan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Kelas IA pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh Uli Purnama, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasmy S.H.,MH dan Diah Tri Lestari S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh Fitri Ichtiyanto S.H.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh Naomi Amnada S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapkan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasmy, S.H.,MH

Uli Purnama, S.H.,M.H.

Diah Tri Lestari S.H.,M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Fitri Ichtiyanto, S.H.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)